

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seni merupakan media ungkap dan ekspresi diri<sup>1</sup>. Melalui akal budinya, manusia mengejawantahkan apa yang ia lihat di sekitarnya dengan cara mencipta karya seni yang bersifat artistik dan dapat dinikmati oleh orang lain. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi keaneka ragaman etnik, suku, bahasa, agama dan budaya tentunya menghasilkan banyak bentuk-bentuk kesenian di setiap daerahnya yang memiliki kekhasan tersendiri sesuai corak daerah dan zamannya masing-masing. Pada ranah seni pertunjukan atau teater, beberapa jenis teater tradisional telah menjadi identitas setiap daerahnya, sebut saja kesenian Ketoprak yang lahir di Jawa Tengah, Ludruk di Jawa Timur, Lenong dari Jakarta dan Longser khas Jawa Barat. Selain jenis-jenis teater tradisional di atas yang berasal dari Pulau Jawa, banyak juga jenis teater tradisional yang tumbuh di luar Pulau Jawa dan tentunya memiliki sejarah yang panjang pula. Sebut saja Randai dari Minangkabau dan Mamanda dari Kalimantan Selatan.

Kesenian teater merupakan disiplin ilmu seni yang kompleks karena proses menciptakan pertunjukan teater melibatkan banyak unsur di dalamnya, tidak seperti disiplin ilmu seni rupa yang proses penciptaan gagasan hingga pembuatan karya biasanya dilakukan secara individu. Kolaborasi beberapa unsur menjadi karakter khas dari kesenian teater, di samping penulis naskah lakon yang membuat cerita, unsur penting yang ada pada pertunjukan teater diantaranya ada pada aktor sebagai pemain yang menyampaikan pesan yang terdapat di dalam dialog, penata musik sebagai pembuat instrumen musik pengiring adegan, penata artistik panggung sebagai pencipta setting panggung yang menjadi latar tempat di atas panggung, selain itu unsur penata rias, penata busana, dan penata cahaya

---

<sup>1</sup> Suherman, Deddy Irawan, *Paradigma Pendidikan Seni*, Thafa Media Press, Yogyakarta, 2017, hlm 3

menjadi elemen penting untuk menguatkan adegan dan karakter tokoh yang dimainkan aktor. Seluruh penata ini bekerja dan berkarya dibawah instruksi dari sutradara sebagai konseptor juga pimpinan elemen art. Selain elemen art, elemen non art pun melakukan proses kolektif dibawah komando produser atau pimpinan produksi.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum<sup>2</sup>. Seluruh aspek di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mesti berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan aspek-aspek lain dalam kehidupan sosial yang merupakan produk budaya amat sangat berkaitan dan seluruhnya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan terutama aspek seni baik itu seni musik, sastra, tari, teater dan yang lainnya. Oleh karenanya Undang-Undang Dasar juga telah menjamin hak untuk melakukan kegiatan kesenian, yakni dalam pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Kelindan aspek hukum dan seni di Indonesia yang paling konkrit menurut penulis ialah adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, instrumen hukum ini memiliki tujuan untuk melindungi kekayaan intelektual para seniman, dalam hal ini ciptaan-ciptaannya yang telah dihasilkan dari proses berpikir dan berkreasi berupa karya-karya seni.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan tentang definisi Hak Cipta, bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan”.

---

<sup>2</sup> UUD RI Tahun 1945, *Rumah Kebangkitan Indonesia*, Jakarta, 2019, hlm 2

Kalimat “hak eksklusif” di atas bermakna bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Hak eksklusif dalam hak cipta di Indonesia terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri si pencipta karya untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pelaksanaan hak moral ini dapat dialihkan bila pemilik hak moral sudah meninggal dunia kepada pihak yang disetujui atau diwasiatkan oleh pencipta semasa hidupnya. Sementara hak ekonomi adalah hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan hak untuk melakukan beberapa hal yang tertulis di Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

- ”(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan ciptaan;
  - b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
  - c. penerjemahan ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemanan, atau pentransformasian ciptaan;
  - e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan ciptaan;
  - g. pengumuman ciptaan;
  - h. komunikasi ciptaan; dan
  - i. penyewaan ciptaan.”

Secara otomatis pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, tanpa perlu melakukan prosedur resmi apapun, juga tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak ekonomi dan hak moral. Maka dari itu pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela

karena bagi yang telah mendaftarkan ciptaannya, dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaannya sebagai alat bukti awal di pengadilan bilamana di kemudian hari pencipta merasa telah terjadi pelanggaran Hak Cipta atas karyanya.

Pada konteks proses penciptaan pertunjukan teater, sutradara adalah pencipta karya pertunjukan yang memiliki gagasan awal mengenai pertunjukan. Gagasan awal tersebut berupa imajinasi adegan dari naskah drama karya orang lain yang dipilih oleh sutradara atau naskah karya dirinya sendiri yang ditransformasikan bentuknya menjadi sebuah pertunjukan teater.

Ekosistem teater modern di Kota Bandung dipelopori oleh kelompok-kelompok teater independen yang status hukumnya sudah memiliki legalitas berbentuk yayasan, sebutlah Studiklub Teater Bandung (STB) pimpinan Suyatna Anirun yang sejak Tahun 1958 konsisten mempelajari teater modern bergenre realis dengan metode Stanilavsky sebagai pijakan, kemudian Komunitas Celah Celah Langit milik Iman Soleh yang sering menyajikan pementasannya dengan gaya simbolik yang bertujuan memberdayakan masyarakat lewat kesenian dan menyampaikan kritik tentang persoalan alam dan sosial lewat pertunjukan teater, lalu kelompok Teater Payung Hitam yang diprakarsai Rachman Sabur mendobrak ekosistem teater di Indonesia dengan genre teater tubuh atau non verbal yang pementasannya bertumpu pada kekuatan tubuh para aktor<sup>3</sup>. Tokoh-tokoh yang mendirikan kelompok tersebut juga memiliki peran sebagai sutradara pada setiap pertunjukannya.

Selain kelompok yang disebutkan di atas, penulis juga mengamati banyak kelompok-kelompok teater di Kota Bandung yang statusnya sebagai organisasi di bawah lembaga pendidikan jenjang universitas. Salah satunya adalah Teater Awal Bandung yang merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di wilayah Kota Bandung,

---

<sup>3</sup> Joko Kurnain, *Teater Payung hitam & Rachman Sabur*, dalam "Katarsis, Jurnal Ilmiah Seni Teater" vol 4 No.1, 2017, hlm 441

Teater Awal termasuk Unit Kegiatan Mahasiswa yang paling konsisten menciptakan pertunjukan teater, terhitung dari kurun waktu Tahun 2021 hingga Tahun 2023, 15 pertunjukan teater telah diproduksi oleh Teater Awal Bandung dan 12 diantaranya adalah pertunjukan yang memakai naskah orang lain yang bukan anggota Teater Awal Bandung, dalam hal ini karya seniman-seniman terkenal, sementara tiga naskah merupakan hasil karya anggota Teater Awal Bandung.

Tindakan adaptasi, transformasi dan pertunjukan ciptaan diatur pula di Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai hak ekonomi yang dimiliki pencipta, lebih lanjut Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi harus mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Pertunjukan yang dipentaskan oleh Teater Awal Bandung dari Tahun 2021 sampai 2023 :

| No. | JUDUL dan TANGGAL PERTUNJUKAN              | PENULIS               | KETERANGAN              |
|-----|--|-----------------------|-------------------------|
| 1.  | The King, 21 Januari 2021                  | Hermana<br>HMT        | Masih Hidup             |
| 2.  | Wanita Yang Diselamatkan,<br>13 April 2021 | Arthur S.<br>Nalan    | Masih Hidup             |
| 3.  | Kunci Kontak, 11 Juni 2021                 | Yusef<br>Muldiyana    | Masih Hidup             |
| 4.  | Pintu Tertutup, 7 November<br>2021         | Jean Paul<br>Sartre   | Meninggal Tahun<br>1980 |
| 5.  | Pulang, 2 Februari 2022                    | Abidah El-<br>Khaliqy | Masih Hidup             |
| 6.  | Tersesat, 10 Maret 2022                    | Hendi<br>Rohaendi     | Masih Hidup             |
| 7.  | Arwah-arwah, 15 Agustus<br>2022            | Suyatna<br>Anirun     | Meninggal Tahun<br>2002 |

|     |   |                 |                      |
|-----|---|-----------------|----------------------|
| 8.  | Kisah Perjuangan Suku Naga, 18 Oktober 2022 | WS Rendra       | Meninggal Tahun 2009 |
| 9.  | Topeng-topeng, 19 Oktober 2022              | Rachman Sabur   | Masih Hidup          |
| 10. | Jangan Terlalu Dalam, 20 Oktober 2022       | Iswadi Pratama  | Masih Hidup          |
| 11. | Amir, Akhir Sebuah Syair, 21 Oktober 2022   | Iswadi Pratama  | Masih Hidup          |
| 12. | Pesta Para Pencuri, 22 Oktober 2022         | Rachman Sabur   | Masih Hidup          |
| 13. | Semar Gugat, 19 Mei 2023                    | Nano Riantiarno | Meninggal Tahun 2023 |

Sumber : Arsip Teater Awal Bandung

Sebuah karya dapat dikatakan telah menjadi milik publik (*public domain*) karena dua sebab, pertama karena karya atau objek tersebut tidak dilindungi hak cipta. Hal ini tertuang dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:

Menurut Pasal 41, hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Jadi apabila seseorang memiliki ide cerita untuk sebuah pertunjukan teater, namun ia sendiri belum pernah membuat pertunjukan tersebut maka ia tidak bisa memiliki hak cipta akan cerita tersebut. Sedangkan menurut Pasal 42, tidak ada hak cipta untuk hasil rapat lembaga negara, peraturan

perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, kitab suci atau simbol keagamaan.

Sebab kedua bagi karya untuk dikatakan sebagai milik publik, yaitu bahwa perlindungan hak ciptanya telah berakhir, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya penulis sebut dengan UU Hak Cipta) dijelaskan bahwa masa berlaku hak ekonomi berbeda-beda tergantung jenis objek karyanya. Pasal 58 menjelaskan masa berlaku hak ekonomi pencipta naskah drama dan pertunjukan drama adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 Tahun setelah kematian pencipta. Jadi apabila sebuah karya dipublikasikan tahun 1995 dan pencipta meninggal dunia di Tahun 2000, maka perlindungan hak ekonomi pencipta berakhir di Tahun 2070 dan akan menjadi milik publik terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun berikutnya, yakni 1 Januari 2071.

Bila melihat karya-karya yang dipertunjukkan oleh Teater Awal Bandung di atas, mayoritas penulisnya masih hidup dan memang beberapa telah meninggal, tapi belum 70 Tahun jaraknya hingga hari ini, contohnya Suyatna Anirun yang “baru” meninggal di Tahun 2002.

Teater Awal Bandung diwadahi dalam sebuah komunitas antar Unit Kegiatan Mahasiswa se-Kota Bandung bernama FTKBS (Forum Teater Kampus Bandung Sekitarnya), saat penulis melakukan wawancara sederhana pada beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa diantaranya Teater Lakon UPI Bandung, Teater Lima Wajah Universitas Kebangsaan, dan Teater Temma23 Universitas Inaba. UKM-UKM tersebut pun belum memiliki kebiasaan meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan alasan-alasan yang sama dengan yang dituliskan di atas.

Tindakan transformasi naskah drama menjadi karya pertunjukan termasuk pada pelaksanaan hak ekonomi yang berhak dilakukan oleh pencipta, di Teater Awal Bandung hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti terlebih status Teater Awal Bandung ialah sebagai Unit Kegiatan

Mahasiswa dibawah instansi pendidikan yang menurut hemat penulis mempunyai tujuan yang sama dengan dilindunginya Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Proses kreatif dan aktivitas kesenian yang terjadi di Teater Awal Bandung sebagai lembaga pendidikan perlu diberi pemahaman yang lebih komprehensif dan dukungan yang intens dari lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang menaunginya agar proses kreatif berjalan dengan sehat disamping menghindari pelanggaran Hak Cipta yang dalam sistem hukum Indonesia termasuk ke dalam delik aduan (*Klacht Delicten*), diperlukan laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dan penyidikan terhadap pelaku dapat dilakukan. Pelanggaran hak ekonomi diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta:

- “(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak**

**Ekonomi Sutradara Pementasan Teater Di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.**

**B. Rumusan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi sutradara pementasan teater di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi sutradara pementasan teater di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi sutradara pementasan teater di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi sutradara pementasan teater di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi sutradara pementasan teater di Unit Kegiatan Mahasiswa

Teater Awal Bandung dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menangani kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi sutradara pementasan teater di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan referensi bagi pembaca mengenai hukum hak cipta dalam ruang lingkup kesenian teater.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya mengenai hak cipta dalam pemenuhan hak ekonomi sutradara teater dan khususnya memberikan kesadaran hukum bagi para seniman dan pelaku teater khususnya di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung yang memiliki minat dan potensi di bidang penyutradaraan teater, ataupun lebih luasnya di ruang lingkup Kota Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumanya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit, dalam hal ini pengertiannya juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal malupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegak peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>4</sup>

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup;

Pada peristiwa hukum hak cipta pertunjukan teater, dalam hal ini hak ekonomi sutradara pertunjukan yang amat sangat berpengaruh adalah faktor masyarakat dan kebudayaan, dimana kebiasaan dalam suatu

---

<sup>4</sup> Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 2014

masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan hukum akan berpengaruh pada tingkat keefektifan aturan hukum yang berlaku.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi :

- 1) *Public interest* (kepentingan umum);
- 2) *Social interest* (kepentingan masyarakat);
- 3) *Privat interest* (kepentingan individual).

Bahasan hak ekonomi sutradara pementasan teater ini dikategorikan pada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi oleh hukum, sebab prinsipnya perlindungan hukum pada karya-karya seni merupakan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, yang meliputi :

- 1) Perlindungan hak milik;
- 2) Perlindungan pada perdagangan bebas dan monopoli;
- 3) Perlindungan pada kemerdekaan industri;
- 4) Perlindungan terhadap penemuan baru.

Karya seni apapun bentuknya adalah hasil pemikiran, perasaan si pencipta layaknya ilmuwan yang menemukan inovasi dalam hal teknologi. Dalam proses pembuatan pertunjukan teater, penulis naskah adalah pencipta, pun dengan sutradara dapat dikategorikan sebagai pencipta tetapi kadang kala kepentingan antara penulis naskah dan sutradara saling bertabrakan. Maka dengan hadirnya hukum dalam

kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang rentan bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis<sup>6</sup>.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

### 3. Teori Hak Cipta

Konsep Hak Cipta memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak-hak lain yang menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Paten, Hak Merek dan Desain Industri yang pengakuan dan perolehannya didapatkan melalui perbuatan hukum tertentu, yaitu sistem registrasi atau pendaftaran. Berdasarkan teori hukum alam, Hak Cipta lahir berdasarkan hak alamiah (*natural right*), maka pengakuan dan perolehan haknya secara otomatis didapatkan setelah karya cipta selesai dibuat.

Menurut pemikiran John Locke, bahwa manusia adalah keadaan bebas, atau ada secara alamiah sebelum negara ada. Ketika manusia lahir, ia lahir bersama dengan hak alamiahnya (*natural right*), yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, hal

---

<sup>6</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm 595

tersebut terejawantahkan menjadi pengakuan Hak Cipta kepada Pencipta sebagai Hak Moral.

Di dalam masyarakat teater, terutama di ruang lingkup Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung, pelaksanaan Hak Moral telah menjadi kebiasaan, yang paling terlihat adalah dicantulkannya nama penulis naskah drama yang digunakan pada setiap publikasi pertunjukan seperti di poster, pamflet dan postingan media sosial. Akan tetapi pada prinsipnya proses pembuatan pertunjukan teater adalah tindakan transformasi bentuk ciptaan dari bentuk naskah drama ke pertunjukan teater, yang mana dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tindakan tersebut adalah eksploitasi terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, menurut Prof. Dr. Sugiyono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum<sup>7</sup>.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan gambaran bagaimana pelaksanaan terkait hak ekonomi oleh sutradara pementasan teater sesuai Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sutradara yang dijadikan objek penelitian kali ini adalah sutradara pementasan teater yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung yang berada di bawah naungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dan beralamat di Jalan AH Nasution No. 105 Kota Bandung. Para sutradara ini merupakan pengguna hak ekonomi

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm 29.

namun belum merealisasikan isi Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, menurut Prof. Soerjono Soekanto pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*).<sup>8</sup>

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yaitu tentang pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi oleh sutradara pementasan teater di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung. Sebagai alat pengumpulan atau variabel datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi) terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung dan melakukan observasi kepada Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

## 3. Sumber Data

### a) Sumber Data Primer

Yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan responden yang berhubungan pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi sutradara pementasan teater di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### b) Sumber Data Sekunder

---

<sup>8</sup>Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 24.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain:

- 1) Data karya seni teater dari kota Bandung yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- 2) Buku dan literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c) Sumber Data Tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder, antara lain seperti kamus hukum, artikel-artikel, serta bahan hukum yang dapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

#### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil observasi atau wawancara berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dari perumusan masalah tersebut pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi sutradara pementasan teater di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung dihubungkan dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum/data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

a) Teknik studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi pustaka ini mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

b) Teknik wawancara

Yaitu berupa tanya jawab langsung dengan para narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini. Teknik wawancara penelitian meliputi serangkaian langkah yang perlu dimengerti dan dilakukan oleh peneliti sebagai bagian dari proses pengumpulan data penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam penelitian hukum empiris dan umumnya, wawancara yang dilakukan berbentuk wawancara mendalam (*in-depth interview*)<sup>9</sup>. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan, yaitu para sutradara teater yang ada di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung.

c) Teknik pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dari pengertian

---

<sup>9</sup> Yona, S. *Penyusunan Studi Kasus*. Jurnal Keperawatan Indonesia, vol 10 No.2, 2006, hlm 76–80

di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan. Dalam hal ini penelitian dengan teknik observasi atau pengamatan dilakukan di Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Awal Bandung.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisis dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau uraian, juga gambar-gambar dan bukan angka.<sup>10</sup>

Metode ini berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan di lapangan. Metode kualitatif pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam hingga penyusunan laporan.

## G. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mengenai Hak Cipta dan hubungannya dengan seni teater, sastra maupun film.

| <b>Nama Peneliti</b>  | <b>Judul Penelitian</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>   | <b>Perbedaan</b>  |
|-----------------------|---|---|---|
| Andri Setiawan (2021) | Efektivitas Pasal 40 Ayat (1) Huruf N Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang | Belum terdapat kesadaran hukum di lingkungan pelaku seni teater di Kota Malang ketika mengadaptasi naskah guna pementasan teater, kesadaran yang umum terjadi hanyalah tentang bagaimana pementasan | Pada skripsi ini penulis memaparkan mengenai tindakan adaptasi maupun transformasi naskah |

<sup>10</sup> Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung, 2005, hlm 4.

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
|                      | Hak Cipta<br>Terkait<br>Adaptasi<br>Naskah<br>Dalam<br>Pementasan<br>Seni Teater<br>(Studi Di<br>Teater Kota<br>Malang)                                 | dapat dimengerti oleh<br>penonton.  | drama yang<br>merupakan<br>eksploitasi<br>hak ekonomi<br>pencipta,<br>yaitu penulis<br>naskah yang<br>mesti<br>dipenuhi<br>syarat-<br>syaratnya<br>oleh<br>sutradara<br>sebagai<br>pengguna<br>dalam hal ini<br>izin<br>penggunaan. |
| Asep Ilham<br>(2019) | Pelaksanaan<br>Pasal 8<br>Undang-<br>Undang<br>Nomor 28<br>Tahun 2014<br>Tentang<br>Hak Cipta<br>Kaitannya<br>Dengan Hak<br>Ekonomi<br>Pencipta<br>Film | Hak ekonomi merupakan<br>hak eksklusif Pencipta<br>atau Pemegang Hak Cipta<br>untuk mendapatkan hak<br>ekonomi atas ciptaannya,<br>dalam hal ini pencipta<br>film adalah pemegang<br>hak cipta film, namun<br>pada kenyataannya<br>banyak situs-situs atau<br>website penyedia layanan<br>nonton dan unduh film<br>gratis yang dengan tanpa | Pada skripsi<br>ini terdapat<br>perbedaan<br>mendasar,<br>yaitu antara<br>objek<br>penelitian<br>film dan<br>teater,<br>namun<br>dalam<br>skripsi ini<br>tindakan   |

|                                |   |  |   |
|--------------------------------|---|--|---|
|                                | Terhadap kegiatan Situs Penyedia Layanan Nonton Dan Unduh Film Gratis Di Internet   | izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pembajakan film digital.   | adaptasi dan transformasi tanpa izin yang menjadi pokok masalah, bukan tentang pembajakan digital.  |
| Naylla Bellytz Medhycha (2018) | Kedudukan Hukum Pencipta Hasil Adaptasi Karya Sastra Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta | Suatu ciptaan hasil adaptasi karya sastra baik itu puisi, novel, cerpen, naskah drama dan esai merupakan ciptaan yang dilindungi tersendiri tanpa mengurangi ciptaan asli, pengalihwujudan karya sastra dapat dilakukan dengan izin dan tanpa izin dari pencipta karya asli. Namun kedudukan pencipta karya hasil adaptasi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. | Pada skripsi ini penulis tidak fokus membahas kedudukan hukum pencipta hasil adaptasi karya sastra, penulis memberikan pemaparan tentang akibat dari perbuatan hukum sering diabaikan oleh para |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | pihak dalam konteks pemenuhan hak ekonomi dan lebih spesifik karya sastra naskah drama atau naskah lakon. |
|--|--|--|---|

Penulis berusaha memberikan perspektif tersendiri tentang Hak Cipta dan hubungannya dengan kesenian teater, juga hubungan dan kedudukan hukum antar pencipta yang dalam konteks ini adalah sutradara dan penulis naskah drama, yang pada skripsi ini mengambil sampel dari lingkup Unit Kegiatan Mahasiswa.